

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) Tahun 2022

KECAMATAN SUKODONO

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Telp./ Fax. (0334) 881286
SUKODONO - 67352

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Sukodono, Februari 2022
CAMAT SUKODONO

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sukodono	8
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sukodono	16
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sukodono	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukodono	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Sukodono.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	

Lingkungan Hidup	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Sukodono	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukodono	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sukodono Tahun 2018-2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sebagaimana pada misi

ke tiga Bupati Lumajang yaitu “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi”.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukodono merupakan salah satu sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi ke tiga RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 yaitu : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Sukodono mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Sukodono dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra - SKPD atau Perubahan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra - SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepada masyarakat;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 - 2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019
27. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

28. Instruksi Presiden No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
29. Permendagri no 67 tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG)
30. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Sukodono dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kantor Kecamatan Sukodono sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiroto Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Sukodono dalam rentang tahun 2019-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukodono dalam rentang tahun 2019-2023

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Sukodono diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan, hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
2. Kepala Kecamatan disebut Camat;
3. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
4. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota
5. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala

Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.


Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukodono menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada. Antara lain, tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono



Tugas Pokok.

Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.

3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
6. Melakukan administrasi kepegawaian
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
9. Melakukan administrasi barang milik daerah
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Perubahan Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan

7. Melakukan penyusunan laporan keuangan
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan anti rugi
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan

12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Perubahan Rencana Strategis dan Renacana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan diwilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diwilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 30,79 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 57.205 jiwa yang tersebar di 10 Desa. Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kedungjajang;
- Sebelah timur : Kecamatan Jatiroto;
- Sebelah selatan : Kecamatan Lumajang;
- Sebelah barat : Kecamatan Padang.

Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (Sepuluh) desa, yaitu:

1. Desa Klanting
2. Desa Kutorenon
3. Desa Bondoyudo
4. Desa Selokgondang
5. Desa Dawuhan Lor
6. Desa Selok Besuki
7. Desa Kebonagung
8. Desa Uranggantung
9. Desa Sumberejo
10. Desa Karangsari

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Sukodono ada 31 orang terdiri 13 PNS dan 18 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN SUKODONO

BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	ALFIAN, S.Sos 19671108 198903 1 009	L	Camat
2	AGUS SETYAWAN, SE 19651121 199302 1 003	L	Sekretaris Kecamatan
3	CIPTO ADI SETYAPRANATA 19670504 198903 1 016	L	Kepala Seksi Pelayanan Umum
4	WAHYU HIDAYAT 19681018 199303 1 007	L	Kepala Seksi Pemerintahan
5	NURCHOTIB 19670424 199202 1 002	L	Kepala Seksi Pemberdayaan Masya
6	ANIS DIAN ARIFTA, A.Md 19850325 201001 1 023	L	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
7	TITIN AGUSTINA, A.Md 19830712 201101 2 012	P	Kasubag Keuangan
8	Ir. R. HADI PRAYITNO, MT. 19650402 199203 1 010	L	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
9	MASYUDI, SE 19760305 201001 1 004	L	Pengadministrasi Umum
10	GANGSAR 19740714 200701 1 028	L	Pengadministrasi Umum
11	IRMA HARI NOVIANSYAH 19801110 200801 1 017	L	Pengadministrasi Umum
12	WIYONO 19660912 200701 1 032	L	Pengadministrasi Umum
13	ENDRO KARTIKO 19670515 200901 1 003	L	Pengadministrasi Umum
14	ERMIN SUSILOWATI, SE 427092 19710403 2 001	P	Pelayanan Umum Kecamatan
15	HANIFAH 427092 19690214 2 001	P	Fasilitasi dan Koordinasi PM
16	EKO WAHYUDI 427092 19760817 1 001	L	Pelayanan Umum Kecamatan
17	YUDHA GALIH K, SE 427092 19920602 1 001	L	Administrasi Keuangan
18	CATUR PUTRI H, SE 427092 19920503 2 001	P	Administrasi Umum dan Kepegawaian

NO	NAMA	L/P	JABATAN
19	MUCHAMAD ZAINUR R 427092 19970122 1 001	L	Administrasi Umum dan Kepegawaian
20	DENI MUCHAMMAD N, S.Pd 427092 19911229 1 001	L	Petugas Kebersihan
21	ZULFICKAR AURIZKI, SE 427060 19880315 1 001	L	Koordinator Kecamatan
22	AMIR ZAQI, SE 427092 19781204 1 001	L	Pendamping Desa Uranggantung
23	RIXMA HERMANTRY, SE 427092 19851124 2 001	P	Pendamping Desa Selokgondang
24	INSIYAH, SE 427092 19760422 2 001	P	Pendamping Desa Bondoyudo
25	NURMALA ZULISTYANI, SE 427092 19730707 2 001	P	Pendamping Desa Selokbesuki
26	HUDAIBIYAH, SE 427092 19830417 2 001	P	Pendamping Desa Kutorenon
27	RIZQI NOVIANDIKA, SE 427092 19851107 2 001	P	Pendamping Desa Dawuhan Lor
28	HOLIFAH 427092 19820514 2 001	P	Pendamping Desa Karangsari
29	GEMINI DWI YANTI, SE 427092 19760522 2 001	P	Pendamping Desa Kebonagung
30	RIA PRIHATINI, S.EI 427093 19860109 2 001	P	Pendamping Desa Klanting
31	YENI LIA RACHMAWATI, SPd 427092 19880303 2 001	P	Pendamping Desa Sumberejo

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sukodono, data diolah 2021

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 13 (tiga belas) orang PNS di Kantor Kecamatan Sukodono dengan komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pegawai Pada Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang
Tahun 2021

No.	Nama	L	P	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	2		2 orang
2	Pembina (IV/a)	1		1 orang
3	Penata Tk. I (III/d)	3		3 orang
4	Penata Muda Muda Tk. I (1	1	2 orang
5	Penata Muda (III/a)	1		1 orang
6	Pengatur Tk. I (II/d)	3		3 orang
7	Juru Tingkat I (I/d)	1		1 orang

No.	Nama	L	P	Jumlah
	JUMLAH			13 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2021

4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL 2.3
Pegawai Pada Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No.	Nama	Jumlah
1.	Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	15 orang
3.	Sarjana Muda/Diploma	4 orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	10 orang
5.	SLTP/MTs./Sederajat	1 orang
6.	SD/MI/Sederajat	0 orang
Jumlah		31 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Sukodono berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator

makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJiP Kecamatan Sukodono tahun 2018.

Untuk mengetahui target apa yang telah dicapai di lima tahun yang lalu sebagai acuan untuk mencapai target lima tahun yang akan datang bisa kita lihat pada Tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG
Tahun 2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai IKM																		
1	Nilai IKM Kecamatan				0	0	0	80	82	0	0	0	80	78	-	-	-	1	1
2	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				0	0	0	85%	87%	0	0	0	85%	88%	-	-	-	1	1
3	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				0	0	0	85%	88%	0	0	0	90%	90%	-	-	-	1	1

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG

uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Nilai IKM																	
Nilai IKM Kecamatan	Tidak ada data	476,100,000	1,897,295,000	533,771,000	537,632,000	Tidak ada data	426,534,506	1,738,098,502	523,217,295	531,640,259	-	1	1	1	1	2,27	2,39
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Tidak ada data	51,300,000	77,255,000	143,774,000	290,020,000	Tidak ada data	50,400,000	77,255,000	143,764,000	289,980,000	-	1	1	1	1	2,38	2,41
Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Tidak ada data	120,100,000	168,016,250	171,955,000	170,000,000	Tidak ada data	119,250,000	171,316,250	166,795,000	166,985,000	-	1	1	1	1	0,41	0,41
JUMLAH		647,500,000	2,142,566,250	849,500,000	997,652,000	-	596,184,506	1,986,669,752	833,776,295	988,605,259	-	1	1	1	1		

*) diisi dengan nama perangkat daerah

**) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

***) disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah

Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Tabel T-C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang periode tahun 2018-2023:
 - a. Indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum semua mencapai target;
 - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target.
 - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata mencapai target.
2. Penjabaran Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah kecamatan sukodono periode tahun 2018-2023, setiap program dan kegiatan rata-rata tercapaian hal ini sudah terurai table T-C.24.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Sukodono menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang –kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan–pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang– undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- h. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Sukodono, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Sukodono sebagai berikut :

- 1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
- 2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
- 3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
- 4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- 5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
- 6. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Sukodono;

7. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
8. Pola kerja di Kantor Kecamatan Sukodono yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
9. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lau, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Penentuan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dansasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh perangkat daerah Kecamatan Sukodono yaitu belum optimalnya penyelenggaraan reformasi, birokrasi dan kapasitas aparatur Negara. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

a) Masalah

Kurangnya Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik

b) Akar Masalah

1) Kurangnya pemahaman aparatur kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan

2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

publik

- 3) Kurangnya publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan

Berdasarkan uraian diatas, masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan kinerja dan indikator dapat dilihat pada table T-B.35 sebagai berikut:

TABEL 3.1
T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN SUKODONO - KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi, birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Kurangnya Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	Kurangnya pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
			Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			Kurangnya publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
			Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN ROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.2 Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

Tabel 3.3
Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i>	Lumajang yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Tabel 3.4

Tabel 5. 1 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

No.	Misi	Penjelasan Misi
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program- program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangane-government; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang

agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama

dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Sukodono termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Karangsari. Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Sukodono berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan kabupaten dan kolektor primer, yaitu Jalan Sukarno-Hata atau ruas Lumajang – Wonorejo (Sukodono). Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Sukodono termasuk dalam :

- 1) Kawasan strategis ekonomi - Kecamatan Sukodono dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian

perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

- 2) Kawasan strategis Lingkungan Hidup - Kawasan Hutan Rakyat Kecamatan Sukodono dengan kawasan hutan Rakyat yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Kawasan strategis Pertahanan dan Keamanan - Kawasan Khusus Militer (daerah Latihan Militer Kostrad Yon 555 Lumajang). Dalam arahan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan (hankam), wilayah Kecamatan Sukodono yang merupakan daerah pegunungan atau daerah dalam, ditetapkan sebagai kawasan pertahanan dan logistik. Dalam kondisi keamanan wilayah yang stabil, kawasan militer dengan besaran penghuni tertentu dapat menjadi bangkitan ekonomi tersendiri bagi masyarakat sekitar.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- 2) Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
- 3) Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- 4) Melemahnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
- 5) Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
- 6) Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
- 7) Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 8) Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, maupun software;
- 9) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Sukodono dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Sukodono mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/sasaran adalah ***Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Sukodono***.

Adapun Pencapaian indikator Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Sukodono dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Semester. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah adalah :

1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan.
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan

2. Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Adapun yang menjadi indikator tujuan adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukodono beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

TABEL 4.1
Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	Realisasi		Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Sukodono	79,50	80,94	82,00	82,50	83,00
		Mengoptimalk an fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94,18%	96,72%	91,00%	92,00%	93,00%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	53,33%	100,0%	83,00%	84,00%	85,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SUKODONO

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra OPD Kecamatan Sukodono adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Sukodono untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Sukodono yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kecamatan Sukodono menunjukkan bagaimana cara OPD Kecamatan Sukodono mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Sukodono serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Sukodono. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Sukodono selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Kecamatan Sukodono bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Sukodono. Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Sukodono Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Sukodono mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1 Strategi

- a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan publik
- b. Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender
- c. Menanggulangi Pandemi Covid 19
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Sukodono yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dan Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan. Arah Kebijakan OPD Kecamatan Sukodono antara lain :

1. Peningkatan pemahan aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administasi pelayanan kecamatan;
5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender;
7. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19;
8. Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa terkait pelayanan dan administrasi pemerintahan Desa.

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

Misi I : Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan publik	Peningkatan pemahaman aparaturnya kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
			Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan
		Meningkatkan pembangunan yang berbasis gender	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Mengoptimalkan implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender
		Menanggulangi Pandemi Covid 19	Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 termasuk pengamanan umum, pengamanan khusus dan penegakan hukum Kamtibmas untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah covid 19
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa	Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa terkait pelayanan dan administrasi pemerintahan Desa

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sukodono selama 5 tahun kedepan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sukodono. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program/kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
7.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
7.01.05	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sukodono adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang. Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD,

Untuk lebih jelasnya program dankegiatan Kecamatan Sukodono dapat dilihat pada Tabel T-C-27 dibawah ini.

Tabel T-C.27 Renstra Perubahan 2018 - 2023
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat											-		-		-				
	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.484.449.992,00	100,00%	1.698.885.316,00	100,00%	1.698.885.316,00	100,00%	4.882.220.624,00	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Sukodono
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	4.840.000,00	100,00%	13.240.000,00	Ka. Subag. Keuangan	Kecamatan Sukodono
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	1.000.000,00	4 Dokumen	1.100.000,00	4 Dokumen	1.210.000,00	12 Dokumen	3.310.000,00		
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.210.000,00	3 Dokumen	3.310.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01. 01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	550.000,00	2 Dokumen	605.000,00	6 Dokumen	1.655.000,00		
		7.01. 01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Laporan	500.000,00	5 Laporan	550.000,00	5 Laporan	605.000,00	15 Laporan	1.655.000,00		
		7.01. 01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 Laporan	1.000.000,00	24 Laporan	1.100.000,00	24 Laporan	1.210.000,00	72 Laporan	3.310.000,00		
		7.01. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.225.721.316,00	100,00%	1.364.283.772,00	100,00%	1.331.428.618,00	100,00%	3.921.433.706,00	Ka. Subag. Keuangan	Kecamatan Sukodono
		7.01. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 ASN / Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	13 ASN / Bulan	1.202.785.316,00	13 ASN / Bulan	1.339.054.172,00	13 ASN / Bulan	1.303.676.058,00	39 ASN / Bulan	3.845.515.546,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	20.436.000,00	12 Dokumen	22.479.600,00	12 Dokumen	24.727.560,00	36 Dokumen	67.643.160,00		
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	37 Dokumen	-		
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Laporan	1.000.000,00	6 Laporan	1.100.000,00	6 Laporan	1.210.000,00	6 Laporan	3.310.000,00		
		7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	550.000,00	2 Dokumen	605.000,00	2 Dokumen	1.655.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	18 Laporan	500.000,00	18 Laporan	550.000,00	18 Laporan	605.000,00	18 Laporan	1.655.000,00		
		7.01. 01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	550.000,00	1 Dokumen	605.000,00	1 Dokumen	1.655.000,00		
		7.01. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	3.025.000,00	100,00%	8.275.000,00	Ka. Subag. Keuangan	Kecamatan Sukodono
		7.01. 01.2. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.100.000,00	2 Dokumen	1.210.000,00	6 Dokumen	3.310.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	1.000.000,00	2 Laporan	1.100.000,00	2 Laporan	1.210.000,00	6 Laporan	3.310.000,00		
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	500.000,00	12 laporan	550.000,00	12 laporan	605.000,00	36 laporan	1.655.000,00		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	9.250.000,00	100,00%	10.175.000,00	100,00%	10.587.500,00	100,00%	30.012.500,00	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukodono
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Paket	8.750.000,00	25 Paket	9.625.000,00	25 Paket	10.587.500,00	75 Paket	28.962.500,00		
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	500.000,00	12 Dokumen	550.000,00	12 Dokumen		36 Dokumen	1.050.000,00		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	19.000.000,00	100,00%	45.900.000,00	100,00%	50.490.000,00	100,00%	115.390.000,00	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01. 01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	1.500.000,00	1 Paket	6.650.000,00	1 Paket	7.315.000,00	3 Paket	15.465.000,00		
		7.01. 01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	10.000.000,00	3 Paket	21.000.000,00	3 Paket	23.100.000,00	9 Paket	54.100.000,00		
		7.01. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Paket	2.000.000,00	2 Paket	7.200.000,00	2 Paket	7.920.000,00	6 Paket	17.120.000,00		
		7.01. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	500.000,00	12 Laporan	550.000,00	12 Laporan	605.000,00	36 Laporan	1.655.000,00		
		7.01. 01.2. 06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	10.500.000,00	12 Laporan	11.550.000,00	36 Laporan	27.050.000,00		
		7.01. 01.2. 07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaa n BMD	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaia n	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	3 Unit	-		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	15 Unit	-	15 Unit	-	15 Unit	-	45 Unit	-		
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	6 Unit	-		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	212.330.400,00	100,00%	233.563.440,00	100,00%	256.919.784,00	100,00%	702.813.624,00	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukodono
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	2.000.000,00	12 laporan	2.200.000,00	12 laporan	2.420.000,00	36 laporan	6.620.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	40.000.000,00	12 laporan	44.000.000,00	12 laporan	48.400.000,00	36 laporan	132.400.000,00		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	170.330.400,00	12 Laporan	187.363.440,00	12 Laporan	206.099.784,00	36 laporan	563.793.624,00		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	11.648.276,00	100,00%	37.813.104,00	100,00%	41.594.414,00	100,00%	91.055.794,00	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukodono
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	6 Unit	9.648.276,00	6 Unit	15.613.104,00	6 Unit	17.174.414,00	18 Unit	42.435.794,00		
		7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	-	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.500.000,00	3 Unit	10.500.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	2.000.000,00	10 Unit	7.200.000,00	10 Unit	7.920.000,00	30 Unit	17.120.000,00		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	-	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	11.000.000,00	3 Unit	21.000.000,00		
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	3 Unit	-		
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	3.600.000,00	79,20%	-	79,50%	3.600.000,00	79,50%	7.200.000,00	- Kasi Pelayanan Umum dan Kasi PMD	Kecamatan Sukodono
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	3.600.000,00	79,20%	-	79,50%	3.600.000,00	79,50%	7.200.000,00	Kasi PMD	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	2.300.000,00	12 Laporan	-	12 Laporan	2.300.000,00	12 Laporan	4.600.000,00		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	1.300.000,00	12 Dokumen	-	12 Dokumen	1.300.000,00	12 Dokumen	2.600.000,00		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	-	79,20%	-	79,50%	-	79,50%	-	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Sukodono
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lapoaran	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Lapoaran	-	12 Lapoaran	-	12 Lapoaran	-	36 Lapoaran	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	22.360.000,00	79,20%	18.000.000,00	79,20%	18.000.000,00	79,50%	58.360.000,00	Kasi PMD	Kecamatan Sukodono
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	22.360.000,00	79,20%	18.000.000,00	79,20%	18.000.000,00	79,50%	58.360.000,00	Kasi PMD	Kecamatan Sukodono
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	24 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00		
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	500.000,00	36 Dokumen	500.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12.360.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	9.500.000,00	36 Laporan	31.860.000,00		
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	-	79,20%	-	79,20%	-	79,50%	-	Kasi PMD	Kecamatan Sukodono
		7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	15 Dokumen	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01. 03.2. 05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	15 Dokumen	-		
		7.01. 03.2. 05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	15 Dokumen	-		
		7.01. 03.2. 05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	15 Dokumen	-		
		7.01. 03.2. 06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	-	79,20%	-	79,20%	-	79,50%	-	Kasi PMD	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluaraga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	60 Keluaraga	-		
		7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluaraga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	60 Keluaraga	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		
		7.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		
		7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01. 03.2. 06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20 Keluaraga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	60 Keluaraga	-		
		7.01. 03.2. 06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20 Keluaraga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	20 Keluaraga	-	60 Keluaraga	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		
		7.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		
		7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		
		7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	20 Keluarga	-	60 Keluarga	-		
		7.01.05	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	79%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	-	79,20%	-	79,20%	10.000.000,00	79,50%	10.000.000,00	Kasi Tapem	Kecamatan Sukodono
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Fasilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Fasilitas	-	1 Fasilitas	-	1 Fasilitas	10.000.000,00	1 Fasilitas	10.000.000,00	Kasi Tapem	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	5.000.000,00	6 Laporan	5.000.000,00		
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	5.000.000,00	6 Laporan	5.000.000,00		
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	1.200.000,00	79,20%	2.400.000,00	79,20%	2.400.000,00	79,50%	6.000.000,00	Kasi Tapem	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Fasilitas	1.200.000,00	1 Fasilitas	2.400.000,00	1 Fasilitas	2.400.000,00	1 Fasilitas	6.000.000,00	Kasi Tapem	Kecamatan Sukodono
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	1.200.000,00	12 Dokumen	2.400.000,00	12 Dokumen	2.400.000,00	36 Dokumen	6.000.000,00		
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%	237.600.000,00	79,20%	237.600.000,00	79,20%	237.600.000,00	79,50%	712.800.000,00	Kasi Tapem	Kecamatan Sukodono
				Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%		79,20%		79,20%		79,50%			
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	79,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78,90%		79,20%		79,20%		79,50%			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	10 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Desa	237.600.000,00	10 Desa	237.600.000,00	10 Desa	237.600.000,00	10 Desa	712.800.000,00	Kasi Tapem	Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	10 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Desa		10 Desa		10 Desa		10 Desa			
				Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	10 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Desa		10 Desa		10 Desa		10 Desa			
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	237.600.000,00	12 Dokumen	237.600.000,00	12 Dokumen	237.600.000,00	12 Dokumen	712.800.000,00		
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja Kecamatan Sukodono secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 94,18 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 96,72 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 91,00 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 92,00 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 93,00 %

2. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 53,30 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 100 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 83,00 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 84,00 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 85,00 %

Dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Sukodono yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	80,00	81,33	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Sukodono adalah meliputi:

1. Sukodono
2. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Sukodono
3. Linmas Se Kecamatan Sukodono Internal OPD Kecamatan Sukodono
4. Desa se Kecamatan Sukodono
5. Forkompimka Sukodono
6. Warga Masyarakat Kecamatan Sukodono
7. Kelompok Masyarakat di Kecamatan

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Sukodono, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Perubahan Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (P-Renstra) Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukodono.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Sukodono ini kami harapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Sukodono yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Sukodono, Februari 2022
CAMAT SUKODONO

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001